

SYARAT MINIMAL - PERSEBARAN DUKUNGAN - BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 634 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka mempedomani surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 631 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Sukoharjo No. 276 Tahun 2023.
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebanyak 50.894 (lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (tujuh) kecamatan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir dan digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 631 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2024.